

## **IMPLEMENTASI PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH PADA PERKARA CERAI TALAK DALAM PUTUSAN VERSTEK (Studi di Pengadilan Agama Makassar)**

**Muh. Izzad Dien Fadhlullah<sup>1</sup>, Asni<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [izzaddien3@gmail.com](mailto:izzaddien3@gmail.com)

### **Abstrak**

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dalam putusan Verstek Studi di Pengadilan Agama Makassar. Pokok masalah dirumuskan dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan yakni: 1) Bagaimana tata cara pembayaran nafkah iddah bagi seorang suami yang hendak menceraikan istrinya yang tidak menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Makassar ?. 2) Apa upaya majelis hakim dalam menjamin pembayaran nafkah iddah pada perkara cerai talak dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Makassar?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Cara pembayaran nafkah iddah bagi suami kepada istrinya yang tidak hadir dalam persidangan, yakni dengan cara pemohon menitipkan pembayarannya di Panitera pengganti yang bertugas menagani perkara tersebut. 2) Upaya majelis hakim dalam menjamin pembayaran nafkah iddah pada perkara cerai talak dalam putusan verstek, yakni majelis hakim mengharuskan pemohon terlebih dulu membayarkan nafkah iddah kepada termohon sebelum mengucapkan ikrar talak. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Bagi Hakim, agar kiranya semua hakim di Pengadilan Agama membebaskan kepada pemohon untuk melaksanakan kewajibannya dari akibat perceraian yang sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Isla, khusus perkara cerai talak yang putusannya verstek. 2) Bagi masyarakat, akibat dari terjadinya perceraian suami berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada istri dan istri berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Termohon agar kiranya hadir dalam persidangan supaya bisa memperjuangkan hak-haknya dari suaminya sebagai akibat dari cerai talak.

**Kata Kunci:** pembayaran nafkah iddah, cerai talak, putusan verstek

### **Abstract**

*The main problem in this research is the implementation of Iddah's livelihood payment in divorce cases in the Verstek Studi decision at the Makassar Religious Court. The subject matter is formulated in several sub-problems or questions, namely: 1) What is the procedure for paying iddah support for a husband who wants to divorce his wife who does not attend the trial at the Makassar Religious Court? 2) What are the efforts of the panel of judges in guaranteeing the payment of iddah's living in the divorce case in the verstek decision at the Makassar Religious Court? The results of this study indicate that 1) The method of payment*

*of iddah income for husbands to their wives who are not present at the trial is by means of the applicant depositing his payment at the substitute Registrar who is in charge of handling the case. 2) The efforts of the panel of judges in guaranteeing the payment of iddah maintenance in the case of divorce talak in the verstek decision, namely the panel of judges requires the applicant to pay the iddah income to the respondent before making a pledge of talaq. The implications of this research are: 1) For the Judge, that all judges in the Religious Courts charge the applicant to carry out their obligations as a result of divorce in accordance with Article 149 Compilation of Islamic Laws, especially in cases of divorce and divorce whose verdicts are versatile. 2) For the community, as a result of the divorce, the husband is obliged to provide iddah support to the wife and the wife has the right to get their rights as stated in Article 149 of the Compilation of Islamic Law. The Respondent should be present in court so that he can fight for his rights from her husband as a result of divorce.*

**Keywords:** *iddah income payment, divorce talak, verstek verdict*

## **A. Pendahuluan**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat mengakibatkan hukum terjadi.<sup>2</sup> Untuk membentuk keluarga memerlukan suatu aturan atau norma-norma yang mengatur terjadinya atau terbentuknya suatu perkawinan. Hak ini untuk menghindari dari berbagai akibat yang timbul dalam rangka menjalurkan hasrat manusiawi tersebut.

Allah swt menciptakan manusia secara berpasang-pasangan sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan kehidupan, yang dimana setiap pasangan telah diberikan bekal oleh Allah swt untuk bisa mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya.<sup>3</sup>

Manusia dan makhluk hidup lainnya mempunyai naluri untuk hidup secara berpasang-pasangan, Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>2</sup> Rahma Amir, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, Al-Qadau, Volume 6, No. 1, Juni 2019, 101.

<sup>3</sup> Massadi, dkk, *Implementasi Asas Dispensasi Kawin di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Masalah*, Jurnal Diskursus Islam. Vol. 6 No. 2, Agustus 2018, h. 201.

secara berpasang-pasangan sebagaimana dalam firman QS. Az-Zariyat/51:49.

تَذَكَّرُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ

Terjemahannya:

”Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (QS. Az-Zariyah/51: 49).<sup>4</sup>

Pernikahan bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sebelumnya tidak halal. Demikian maksud perkawinan yang dipahami oleh kebanyakan orang.<sup>5</sup>

Dalam suatu ikatan perkawinan yang mempunyai tujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 21. Maka Islam sangat menganjurkan ummatnya untuk menikah, dikarenakan Islam menginginkan umatnya hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, dan ketemtraman. Kehidupan yang Sakinah mawadda wa rahmah hanya bisa dirasakan oleh orang yang sudah menikah.<sup>6</sup>

Tujuan perkawinan itu sering kali tidak dapat tercapai secara utuh, hal itu dikarenakan adanya berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Suami atau istri terkadang tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sehingga menyebabkan terjadinya perdebatan dan pertengkaran antara keduanya. Apabila pertengkaran antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi berdamai dan kembali saling mencintai, maka jalan yang terakhir adalah dengan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

<sup>4</sup> Al-Kitab, *Quran dan Terjemahan*, (Cet. I Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2011), h. 522.

<sup>5</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), h. 107-108.

<sup>6</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Cet. I; Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 59-62.

Apabila dalam hubungan suami istri terjadi perceraian bukan berarti masalah diantara keduanya sudah berakhir, justru dengan terjadinya perceraian maka persoalan-persoalan yang baru akan muncul yang akan diselesaikan antara suami istri yang berupa pembayaran nafkah iddah seorang mantan suami kepada mantan istrinya setelah melalui perceraian, serta mengenai hak asuh anak, nafkah anak dan harta bersama.

Akibat terjadinya perceraian menyebabkan putusnya ikatan pernikahan antara suami istri yang dikarenakan cerai talak. Mantan suami mempunyai kewajiban yaitu :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.
- b. Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>7</sup>

Suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada istri sebagai akibat dari cerai talak dalam kasus perceraian. Hendaknya seorang suami memberikan nafkah kepada istri yang di talak sesuai dengan kemampuannya. Dengan adanya nafkah yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikan, sehingga mantan istri terhindar dari penderitaan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di Pengadilan Agama Makassar dari tahun 2018 sampai pada tahun 2020 mengalami peningkatan putusan verstek khususnya dalam perkara cerai talak. Dalam perceraian khususnya cerai talak yang tercatat di Pengadilan Agama Makassar majelis Hakim berperan penting dalam melindungi hak-hak Istri (termohon) yang ditalak untuk diberikan nafkah selama masa iddahnya, sebab di dalam undang-undang tidak ada disebutkan berapa yang harus diberikan suami kepada istrinya yang di talak. Oleh

---

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.

karena itu majelis hakim Pengadilan Agama mempunyai kewenangan dalam menentukan nafkah yang harus dibayarkan oleh suami kepada mantan istrinya selama iddah.

Pengadilan merupakan suatu institusi yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk memberikan keadilan terhadap masyarakat.<sup>8</sup> Pengadilan Agama mempunyai wewenang dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah sebagai hak seorang istri yang telah diceraikan, maka Pengadilan Agama harus mempunyai upaya untuk bisa menjamin agar hak seorang istri yang diceraikan dapat mendapatkan haknya sebagaimana dalam isi putusan Pengadilan supaya putusan majelis Hakim memenuhi asas kepastian dan keadilan bagi pihak yang berperkara.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (field research). Pengadilan Agama Makassar merupakan lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Pengadilan Agama Makassar berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan No.14 Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan yang berdasarkan perundang-undang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan ajaran Islam yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Tehnik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui tahapan, yakni observasi pengumpulan data setelah data-data terkumpul kemudian diolah dan disimpulkan. Sumber data dari Penelitian ini adalah Sumber Data Primer yaitu mengambil Putusan dari Pengadilan Agama Makassar dan sumber sekunder yang mengambil bahan dari dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, hasil penelitian serta bahan yang berkaitan dengan pembayaran nafkah iddah pada perkara cerai talak yang putusannya verstek.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

---

<sup>8</sup> Asni, *Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama*, Ahkam. Vol. 24, No. 1, Januari 2014, h. 105.

## **1. Cara pembayaran nafkah iddah bagi seorang suami yang hendak menceraikan istrinya yang tidak hadir dalam persidangan di Pengadilan Agama Makassar**

Perceraian bukanlah suatu larangan melainkan jalan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang tidak kunjung ada jalan keluarnya. Apabila telah ada upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan dengan benar, namun kedua belah pihak tak kunjung harmonis lagi untuk bersatu maka cara yang terbaik adalah dengan perceraian.<sup>9</sup>

Pada suatu sisi perceraian sejatinya dibolehkan dalam Islam. Namun disisi lain perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Meskipun demikian terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud. Namun demikian perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk mengakomodasikan realitas-realitas tentang perkawinan gagal. Meskipun demikian, perceraian merupakan suatu hal yang dibenci oleh dalam Islam meskipun kebolehan nya jelas dan hanya boleh dilakukan ketidak adanya jalan lain yang dapat ditempuh oleh dari kedua belah pihak.<sup>10</sup>

Pada saat proses perceraian sebelum adanya undang-undang perkawinan prosedur perceraian berlangsung sangat mudah, tanpa diperlukan alasan-alasan yang menyebabkan ingin bercerai. Posisi istri sangat lemah, disebabkan sewaktu-waktu dapat diceraikan oleh suaminya tanpa adanya biaya hidup setelah perceraian.<sup>11</sup>

Suami berkewajiban memberikan hak-hak istri dikarenakan adanya ikatan perkawinan yang sah diantara keduanya sehingga menyebabkan istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Dikarenakan istri pernah terikat oleh suaminya yang mengakibatkan tidak bisa mencari nafkah untuk keperluan sendiri.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Ananda Abdi, dan Lomba Sultan, *Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II (Studi Kasus Putusan No. 50/Pdt.G/2018/P.A.Batg)*, Qadauna. Vol. 1 Edisi Khusus Oktober 2020.

<sup>10</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 228.

<sup>11</sup> Hartini Tahir, *Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia*, Jurnal Al-Qadau. Volume 1 No. 2, 2014, h. 89.

<sup>12</sup> Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Uqudulijaian*, (Semarang: Pustaka Alawiyah, 1995), h. 47.

Pembayaran nafkah iddah merupakan salah satu kewajiban bagi seorang suami kepada istrinya yang menjadi akibat dari perceraian diantara keduanya di Pengadilan Agama. Adapun yang menjadi kewajiban seorang suami yang telah menceraikan istrinya sebagaimana terdapat pada Pasal 149 dalam Kompilasi Islam sebagai berikut :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.
- b. Memberikan nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Adapun cara pembayaran nafkah iddah bagi seorang suami kepada istrinya yang tidak hadir dalam persidangan di pengadilan Agama Makassar yaitu dimana sebelum pemohon mengucapkan ikrar talak didepan majelis hakim, pemohon terlebih dahulu membayarkan kewajibannya yang telah dibebankan kepadanya dari majelis hakim. Selanjutnya pemohon / suami menitipkan pembayaran nafkah iddah dan yang menjadi hak termohon / istri ke Panitera pengganti yang sedang bertugas menagani perkara pemohon. Sebagaimana yang telah dikatakan Pak Rahmatullah dalam wawancara selaku ketua majelis hakim yang menagani perkara cerai talak dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Makassar.<sup>13</sup>

Pembebanan pembayaran nafkah iddah pada perkara cerai talak yang putusannya bersifat verstek itu tergantung dari majelis hakim yang mengadili perkara tersebut. Pada perkara cerai talak dalam putusan verstek tidak semua majelis hakim akan membebaskan pembayaran nafkah kepada pemohon.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Rahmatullah, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, (Makassar 11 Januari 2021).

<sup>14</sup> Rahmatullah dan Muhammad Yunus, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, (Makassar 11 Januari 2021).

Dengan jawaban dari Pak Rahmatullah tersebut dalam pembayaran nafkah iddah pada perkara cerai talak dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Makassar. Apabila terjadi perceraian cerai talak, maka suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya selama masa iddah sebagai hak seorang istri dari mantan suaminya.

Adapun jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2020 ada sebanyak 725 perkara dan terdapat 452 perkara yang putusannya verstek.

Dengan adanya pembayaran nafkah iddah yang dibebankan kepada pemohon sebelum mengucapkan ikrar talak mempunyai tujuan untuk melindungi hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang membahas tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan hukum.

Dalam putusan Nomor 912/Pdt.G/2020 PA.Mks majelis Hakim membebaskan pembayaran nafkah iddah kepada pemohon pada perkara cerai talak yang putusan verstek sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai Apoteker, maka Majelis sependapat untuk menghukum Pemohon membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk SEMA Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tanggal 22 sampai 24 November 2017, maka Pemohon harus dihukum untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Termohon sesaat dan seketika setelah pengucapan ikrar talak dan oleh karenanya Pemohon terlebih dahulu diwajibkan untuk menyiapkan mut'ah dan nafkah iddah dimaksud sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - a) Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b) Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c) Mut'ah dan nafkah iddah tersebut harus diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat dan seketika setelah pengucapan ikrar talak oleh Pemohon kepada Termohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Berdasarkan isi putusan yang diatas, maka seorang suami akan berkewajiban untuk membayarkan nafkah iddah setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusanya diberikan kepada pihak yang berperkara. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak akan dipanggil untuk ikrar talak. Sebelum ikrar talak diucapkan oleh pemohon/suami terlebih dahulu membayarkan nafkah iddah dan memberikan hak-hak termohon/istri kemudian baru dipersilahkan untuk mengucapkan ikrar talak di depan majelis hakim.<sup>15</sup>

Apabila pemohon belum siap untuk membayarkan nafkah iddah dan memberikan hak-hak termohon, maka majelis hakim akan menunda ikrar talak sampai pihak pemohon siap untuk membayarkan apa yang telah dibebankan kepadanya maksimal 6 bulan, dan

---

<sup>15</sup> Rahmatullah, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, (Makassar 11 Januari 2021).

apabila selama 6 bulan pemohon belum siap untuk membayarkan nafkah iddah dan memberikan hak-hak termohon, maka dianggap batal melakukan perceraian.

Persidangan ikrar talak akan dilanjutkan, apabila pihak pemohon telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah dibebankan kepadanya didalam putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim.

## **2. Upaya majelis hakim dalam menjamin pembayaran nafkah iddah pada perkara cerai talak dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Makassar**

Majelis hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menjamin pembayaran nafkah iddah atau hak-hak istri dalam perkara perceraian cerai talak, suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istrinya. Sebagaimana yang dikatakan Pak Rahmatullah sebagai berikut:

“Adapun yang berkaitan dengan hak istri dalam perkara cerai talak yaitu berupa nafkah iddah dan mut'ah. Istri berhak mendapatkannya apabila tidak nusyuz. Sedangkan mut'ah adalah sesuatu pemberian dari suami kepada istri yang berupa uang atau barang.”<sup>16</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum majelis hakim dalam pembayaran nafkah iddah tidak terlepas dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yang dimana ketika terjadi perceraian cerai talak, maka suami berkewajiban untuk memberikan hak-hak istrinya sebagai berikut:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.
- b. Memberikan nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qadla al dukhul.

---

<sup>16</sup> Rahmatullah, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, (Makassar 11 Januari 2021).

- d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>17</sup>

Upaya majelis hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menjamin pembayaran nafkah iddah yang merupakan salah satu hak istri setelah terjadinya perceraian, adapun upaya majelis hakim ialah mengharuskan pemohon terlebih dulu membayarkan nafkah iddah dan memberikan hak-hak istri sebelum mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Makassar.

Sebagaimana yang dikatakan Pak Rahmatullah dalam wawancara selaku hakim Pengadilan Agama Makassar, bahwa upaya yang dilakukan oleh majelis hakim dalam menjamin pembayaran nafkah iddah pada perkara cerai talak dalam putusan verstek yaitu pemohon diharuskan membayar kewajibannya yang telah dibebankan kepadanya pada saat sidang ikrar talak didepan majelis Hakim. Sebelum pemohon atau suami mengucapkan ikrar talak didepan persidangan terlebih dulu memberikan hak-hak istrinya, kemudian diperbolehkan untuk mengucapkan ikrar talak.

Pembayaran nafkah iddah dilaksanakan secara langsung didepan persidangan pada saat ikrar talak. Apabila termohon tidak hadir dalam persidangan, maka pemohon akan menitipkan kepada panitera pengganti yang sedang bertugas menagani perkara tersebut. Setelah pemohon melaksanakan kewajibannya yang telah dibebankan kepadanya, maka majelis hakim akan melanjutkan persidangan penyaksian ikrar talak. Sebagaimana yang dikatakan Pak Rahmatullah dalam wawancara selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar bahwasanya pembayaran nafkah iddah yang merupakan hak istri dari suaminya dilaksanakan didepan persidangan sebelum ikrar talak, agar suami tidak terlepas dari kewajibannya.<sup>18</sup> Apabila suami belum siap untuk melaksanakan kewajibannya, maka majelis hakim akan menunda persidangan sampai suami siap untuk melaksanakan kewajibannya sampai batas waktu maksimal selama 6 bulan.

Apabila selama 6 bulan suami masih belum siap melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah dibebankan kepadanya dalam putusan untuk memberikan

---

<sup>17</sup> Rahmatullah, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, (Makassar 11 Januari 2021).

<sup>18</sup> Rahmatullah, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, (Makassar 11 Januari 2021).

nafkah iddah kepada istrinya. Jika hal itu terjadi maka putusan akan gugur dan hak suami untuk mengikrarkan talak pun gugur.

#### **D. Penutup**

Cara pembayaran nafkah iddah bagi seorang suami yang akan menceraikan istrinya yang tidak hadir dalam persidangan dengan cara pemohon akan menitipkan pembayaran nafkah iddah dan hak-hak istri melalui panitera pengganti yang sedang bertugas menangani perkara tersebut. Setelah beberapa waktu sidang ikrar talak selesai termohon baru datang di Pengadilan Agama Makassar untuk mengambil nafkah iddah dan hak-haknya dari suami melalui panitera pengganti yang menangani perkara tersebut. Upaya majelis hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menjamin pembayaran nafkah iddah yakni pembayaran dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak oleh suami kepada istrinya. Apabila suami belum siap melaksanakan kewajibannya, maka sidang ikrar talak akan ditunda sampai suami siap untuk memberikan hak-hak istri dalam waktu paling lama 6 bulan. Adapun yang menjadi dasar hukum majelis hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah terdapat dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Al-Quran**

Al-Kitab, *Quran dan Terjemahan*, (Cet. I Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2011).

##### **Buku**

Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. (Cet. I; Yogyakarta: Laksana, 2018).

An-Nawawi, Syekh Muhammad bin Umar. *Uqudulijaian*. (Semarang: Pustaka Alawiyah, 1995).

Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-Negara Islam*. (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988).

Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

##### **Jurnal**

Amir, R. (2019). Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 99-110.

*Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama Makassar)*

*Muh. Izzad Dien Fadhlullah, Asni*

---

- Asni, A. (2014). Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1).
- Hartini, H. (2014). KEDUDUKAN WANITA DALAM HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 1(2).
- Massadi, M., Gassing, A. Q., Jafar, U., & Salenda, K. (2018). IMPLEMENTASI ASAS DISPENSASI KAWIN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU PERSPEKTIF MASLAHAH. *Jurnal Diskursus Islam*, 6(2), 201-223.
- Sultan, L. (2020). Penyelesaian harta bersama pasca perceraian di pengadilan agama Bantaeng kelas II (studi kasus Putusan No. 50/Pdt. G/2018/PA. Batg. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1, 291-301.

### **Wawancara**

Rahmatullah dan Muhammad Yunus, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, (Makassar 11 Januari 2021).

Rahmatullah, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, (Makassar 11 Januari 2021).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam.